

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kawasan tanpa rokok pada SMA Swasta Amal Bakti Medan terkait peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi implementasi kawasan tanpa rokok di SMA Swasta Amal Bakti Medan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik.
2. Sumber daya implementasi kawasan tanpa rokok di SMA Swasta Amal Bakti Medan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya dibentuk dan masih membutuhkan adanya tambahan sarana prasarana seperti tanda larangan merokok, pedoman pelaksanaan KTR.
3. Disposisi dalam implementasi kawasan tanpa rokok di SMA Swasta Amal Bakti Medan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mendukung kebijakan tersebut terealisasi.
4. Struktur birokrasi implementasi kawasan tanpa rokok di SMA Swasta Amal Bakti Medan terkait Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum mempunyai struktur birokrasi dan *Standar Operating Procedures (SOP)*.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan agar segera menindak lanjuti sosialisasi yang belum terlaksana terkait kawasan tanpa rokok dengan pemberitahuan informasi secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan terkhusus pada tempat proses belajar mengajar

### 2. Untuk Pimpinan SMA Swasta Amal Bakti Medan

- a. Melakukan sosialisasi penerapan Kawasan tanpa Rokok kepada implementator sebagai upaya perwujudan penerapan kawasan tanpa rokok.
- b. Menambah sarana dan prasarana terkait kawasan tanpa rokok yang mendukung penerapan kawasan tanpa rokok
- c. Menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggar peraturan baik oleh siswa, guru, staf pegawai ataupun pimpinan agar penerapan kawasan tanpa rokok terlaksana secara efektif.
- d. Menetapkan struktur birokrasi untuk membentuk kelompok kerja atau komite penyusun pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan kawasan tanpa rokok dalam upaya penerapan kawasan tanpa rokok yang optimal.